

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI KOMPARATIF****PENDAPAT IBNU HAZM DAN IBNU TAIMIYYAH
MENGENAI HUKUM MULTI AKAD DALAM JUAL BELI****SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Perbandingan Mazhab**



Oleh :

MUHAMMAD FUAD FAHMI

NIM: 12020315861

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H / 2024 M

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU HAZM DAN IBNU HAIMIYYAH MENGENAI HUKUM MULTI AKAD DALAM JUAL BELI**” yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Fuad Fahmi
NIM : 12020315861
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Maret 2024
Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


Dr. Ahmad Zikri, S.Ag. MH
NIP. 196809102012121002


Khairul Amri, M.Ag
NIP. 197308232001121003

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, per
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar U
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau
- Riau.
n karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anturkannya dan menyebutkan sumber:

ulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Riau.

n karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai Hukum Multi Akad dalam Jual Beli** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fuad Fahmi
NIM : 12020315861
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA




Sekretaris
Mutasir, SHI., M.Sy



Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag



Penguji II
Ahmad Mas'ari, SHI., MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

11062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai Hukum Multi Akad dalam Jual Beli** yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Fuad Fahmi
NIM : 12020315861
ProgramStudi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA




Sekretaris
Mutasir, SHI., M.Sy



Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag




Penguji II
Ahmad Mas'ari, SHI., MA



Mengetahui:

Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711002002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fuad Fahmi
NIM : 12020315861
Tempat/ Tel. Lahir : Pekanbaru 28 September 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syaria'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FUAD FAHMI

NIM : 12020315861

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan pribadi tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan harus menyatakan sumber yang dikutip secara jelas.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Fuad Fahmi (2024): Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm (w. 456 H) Dan Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) Mengenai Hukum Multi Akad dalam Jual Beli

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli. Perbedaan pendapat ini perlu dikaji lebih dalam karena menimbulkan kesulitan penerapannya dalam perkembangan baru sebagian besar transaksi *muamalah maliyyah* yang mengaplikasikan beberapa akad secara bersamaan dalam satu transaksi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli, mengetahui metode *istinbath* dalil yang mereka gunakan kemudian mengetahui analisa fiqh muqaranah terhadap kedua pendapat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif (*Comparative Aproach*). Sumber data penelitian merupakan data sekunder yang dibagi kepada tiga bahan hukum: Pertama, bahan hukum primer, yaitu sumber referensi yang mengikat dan menjelaskan objek penelitian ini, terdiri dari kitab *al-Muhalla* karya Imam Ibnu Hazm, kitab *Majmu' Fatawa* dan *al-Fatawa al-Kubra* karya Imam Ibnu Taimiyyah. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang menjelaskan dan mendukung serta menguatkan konsep multi akad kedua Imam tersebut yang dikemukakan dalam bahan hukum primer. Terdiri dari kitab-kitab fiqh mazhab, kitab tafsir, kitab syarah hadis dan lain sebagainya. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus Arab-Indonesia, kamus Arab-Arab, Ensiklopedi hukum Islam, buku-buku biografi Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, yaitu mengkaji kitab-kitab sebagai bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berorientasi pada *content analysis* dengan pendekatan komparatif, yaitu memperbandingkan kedua pendapat dan memilih pendapat yang lebih kuat.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan kepada temuan-temuan penelitian, maka penulis mendukung pendapat Imam Ibnu Taimiyyah, karena lebih kuat dasar dalil yang digunakan dan lebih *masalihat* dalam pengembangan harta dalam transaksi *mu'amalah maliyyah*. Terutama aplikasi multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) dalam produk-produk perbankan syariah.

Kata kunci: Multi akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah mencurahkan rahmat, karunia dan hidayah serta inayah kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Salam dan salam penulis ucapkan, semoga selalu tercurah kepada Rasul saw. sebagai teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayah dan ummi tercinta Zulfahmi Bustami dan Nursakinah Binti Aminuddin yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan dukungan serta doa mereka yang selalu menyertai penulis menyelesaikan skripsi ini. Hanya doa yang bisa penulis sampaikan, semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan setiap usaha pendidikan penulis menjadi pahala yang terus mengalir hingga syurga Allah SWT. Kepada saudara-saudara tercinta, kakanda Anisah Fahmi, adinda Ahmad Rifky Fathony, Yasmin Nur Aisyah dan Umar Asyraf serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan baik moril maupun material. Semoga Allah SWT. membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebuah Universitas yang patut dibanggakan.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III. Dr. H.Akmal Abdul Munir LC., MA. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S.Ag, M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab beserta Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.

5. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S.Ag, M.H.,, sebagai pembimbing I (materi) dan Bapak Khairul Amri, M.Ag. sebagai Pembimbing II (metodologi) yang penuh kesabaran memberikan tambahan ilmu yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan selama mengikuti perkuliahan dan memberikan kemudahan serta menginspirasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Bapak Pimpinan Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

8 Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan yang tidak penulis sebutkan nama mereka satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allâh swt.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 04 Maret 2024
Penulis,

Muhammad Fuad Fahmi
Nim. 12020315861

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
I. Akad.....	9
A. Pengertian Akad.....	9
B. Dasar Hukum Akad.....	11
C. Rukun dan Syarat.....	14
D. Pembagian Akad.....	18
E. Hukum Akad.....	20
II. Multi Akad.....	23
A. Pengertian Multi Akad.....	23
B. Jenis-jenis Multi Akad.....	25
C. Syarat Multi Akad.....	29
D. <i>Dhawabith</i> Multi Akad.....	31
III. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan.....	42
E. Metode Analisis Data	43

BAB IV PEMBAHASAN..... 45

A. Biografi Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah.....	45
1. Biografi Imam Ibnu Hazm.....	45
a. Kelahiran dan Ketokohnya Ibnu Hazm	45
b. Guru-guru dan murid-murid Ibnu Hazm	47
c. Karya-karya Ibnu Hazm.....	52
d. Metode Istimbath Ibnu Hazm	54
2. Biografi Imam Ibnu Taimiyyah.....	62
a. Kelahiran dan ketokohnya Ibnu Taimiyyah.....	62
b. Guru-guru dan murid-murid Ibnu Taimiyyah.....	65
c. Karya-karya Ibnu Taimiyyah.....	67
d. Metode <i>Istinbath</i> Ibnu Taimiyyah	70
B. Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah Mengenai Hukum Multi Akad	77
1. Pendapat Imam Ibnu Hazm	77
2. Pendapat Ibnu Taimiyyah.....	80
C. Metode <i>Istinbath</i> hukum dari Dalil yang digunakan Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai Hukum Multi Akad	83
1. Dalil dan metode <i>Istinbath</i> Ibnu Hazm	83
2. Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> Ibnu Taimiyyah	86
D. Analisis Fiqih Muqaran	90
BAB V PENUTUP..... 96	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA 99



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori akad dalam syariat Islam membuktikan kesempurnaan ajaran Islam. Syariat akad dapat menjadi bukti bahwa Islam dapat diterima setiap waktu dan tempat (صلاحية التشريع لكل زمان ومكان), karena akad-akad tersebut, sangat diperlukan dalam kehidupan individu dan masyarakat, apalagi penyempurnaan akad dalam berbagai aktivitas berdiri di atas ridha dan kebebasan (الرضا والحرية).¹ Sehubungan dengan itu, maka eksistensi akad dalam *muamalah maliyyah* menempati kedudukan yang sangat penting dalam semua aktivitas, termasuk transaksi jual beli. Suatu transaksi bermuamalah dianggap sah, apabila dilaksanakan dengan sempurna sesuai perintah syara' untuk memenuhi segala hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan akad tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah:1)

Ayat tersebut menjelaskan perintah memenuhi hak dan kewajiban dalam semua akad dalam kehidupan manusia. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada enam akad dalam kehidupan, yakni janji hamba kepada Allah, akad sumpah, akad

¹Lihat Muhammad Utsman Tsabir, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah*, (Jordan: Dar al-Nafais, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 204-208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkah, akad jual beli, akad nikah dan akad sumpah.² Dapat dipahami bahwa secara umum, akad yang berlaku dalam seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas dalam transaksi muamalah, bertujuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Setiap orang yang berusaha dalam aktivitas bisnis dapat terlaksana dengan akad, karena dengan akad kedua pihak yang terlibat dalam usaha tersebut mengikat hubungan dalam transaksi mereka.³

Munculnya produk-produk dalam pengembangan transaksi *muamalah maliyyah*, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan bisnis di tengah masyarakat kontemporer, menjadi suatu keharusan yang tidak mungkin dihindari mengaplikasikan penggunaan akad dalam bentuk yang luas untuk pengembangan bisnis tersebut, terutama di Perbankan Syariah. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam penerapan prinsip syariah terutama dalam aspek kesesuaiannya dengan akad. Dalam setiap transaksi, terkadang akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan, setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan yang perlu digabungkan.

Penggunaan multi akad (*al-‘uqud al-murakkabah*) dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat Islam dalam pengembangan harta yang ada di balik akad-akad tersebut. Perbincangan dan perdebatan fuqaha’ mengenai keabsahan penggunaan multi akad ini berbenturan dengan beberapa hadis Nabi saw. yang secara tekstual melarang

²Lihat Abu al-Fida’ Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarasyiy al-Dimasqiy, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim*, (Ttp.: Dar Thaiyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999), Juz 2, hlm. 8.

³Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, Alih Bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multi akad. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah ra, sebagai berikut.⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رواه أحمد بن حنبل)

Artinya; “Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].

Menurut Imam al-Syafi’i yang dimaksud larangan dengan *bai’atain fi bai’ah* adalah jual beli dengan dua akad harga barang dalam satu transaksi.⁵ Maka berdasarkan hadis di atas, secara eksplisit menyatakan larangan terhadap jual beli dengan dua akad, dua harga (harga tunai dan kredit) sehingga terjadi ketidakjelasan (*gharar*).⁶ Akan tetapi menurut jumhur ulama bahwa hukum multi akad dibolehkan berdasarkan keumuman ayat 1 Surat al-Maidah yang telah penulis kemukakan di atas, dan ini, sangat berimplikasi terhadap keabsahan penggunaannya dalam pengembangan transaksi *muamalah maliyyah*.⁷ Para ulama menjelaskan bahwa multi akad (*al-‘uqud al-murakkabah*) merupakan bagian dari muamalah secara umum, di

⁴Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), juz. 2, hlm. 475.

⁵ Lihat Muhammad Syams al-Haqq al-‘Azhim Abadiy, *‘Aun al-Ma’bud*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1415 H), Juz 9, hlm. 238.

⁶Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427 H), cet. Ke-2, juz 9, hlm. 264.

⁷Lihat Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, *Al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliyya li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 2010), cet. Ke-2, hlm. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana hukum asal muamalah tersebut adalah mubah selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁸

Berdasarkan tela'ah pustaka yang penulis lakukan, terdapat perbedaan pandangan antara Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah. Menurut Ibnu Hazm yang mewakili pendapat mazhab Zhahiriyy, mengharamkan penggunaan multi akad (*al- 'uqud al-murakkabah*). Ibnu hazm mengatakan:⁹

أَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِهَا إِنَّمَا هِيَ الْعُقُودَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِاسْمَائِهَا وَإِنْ كُتِلَ مَا عَدَاهَا فَحَرَامٌ عَمْدِهِ.

Artinya: Sesungguhnya akad-akad yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan secara sempurna adalah akad-akad yang ditetapkan oleh nash (*al-manshush*) sesuai dengan nama-namanya, dan selain akad-akad yang disebutkan dalam nash tersebut, maka dilarang atau haram untuk dijadikan akad.

Kutipan di atas, menunjukkan secara implisit keharaman multi akad.¹⁰

Sedangkan Ibnu Taimiyyah yang mewakili jumhur ulama berpendapat bahwa penggunaan multi akad (*al- 'uqud al-murakkabah*) dibolehkan dalam transaksi muamalah maliyah. Hal ini tergambar dalam ungkapan Ibnu Taimiyyah dengan mengemukakan kaedah yang berbunyi:¹¹

⁸Lihat Hai'ah Kibar al-'Ulama' fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, *Al-Buhuts al-Ilmiyyah*, (Ttp: Ri'asah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta', 1422 H), jilid 5, hal. 84.

⁹ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Andalusiy, *Al-Muhalla bi al-A'ar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), juz 8, hlm 204.

¹⁰ Abdullah Muhammad al-'Imraniy, *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, (Riyadh: Dal Kanuz Isybiliyya li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2010), Cet. Ke-2.hlm. 69-70.

¹¹ Ibnu Taimiyyah al-Harrani. *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thaba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 2004), Jilid 29, hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ: الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ نَصًّا أَوْ قِيَاسًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ.

Artinya: Asal pada *al-uqud* (seluruh akad) dan syarat-syarat (*al-syuruth*) dibolehkan, sah dan tidak diharamkan dan tidak batal kecuali ada dalil syara' yang mengharamkannya dan membatalkannya berupa nash atau qiyas.

Kaedah yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah, menunjukkan bahwa multi akad dibolehkan dalam transaksi *muamalah maliyyah*, dimana seluruh pelaksanaannya pada zaman sekarang, difokuskan pada jual beli, terutama dalam produk-produk perbankan Islam atau syariah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga terjadi pengembangan harta secara halal.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai multi akad dengan mengangkat judul: **STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU HAZM DAN IBNU TAIMIYYAH MENGENAI HUKUM MULTI AKAD DALAM JUAL BELI**

Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai multi akad dalam transaksi jual beli, metode *isnabath* dari dalil yang digunakan oleh kedua Imam, kemudian penulis analisa dalam perspektif fiqh muqarinah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli?

Bagaimana metode *istinbath* dari dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli?

Bagaimana analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli.
- b. Untuk mengetahui metode *istinbath* dari dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli.
- c. Untuk mengetahui Analisa fiqh muqarin terhadap pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.

- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang multi akad menurut pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah

E Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab. Bab pertama, yaitu bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan teoritis mengenai multi akad dalam transaksi jual beli yang meliputi tiga bahasan: Bahasan pertama, mengenai akad yaitu mengemukakan pengertian akad secara bahasa dan istilah, dasar hukum akad, pembagian akad. syarat dan rukun akad, hukum akad. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan kedua mengenai pengertian multi akad, jenis-jenis multi akad, syarat dan rukun multi akad. Bahasan ketiga, penulis mengemukakan tentang penelitian terdahulu mengenai multi akad dan penulis berusaha mencari perbedaan objek kajian penelitian tersebut dengan objek penelitian penulis tentang multi akad dalam jual beli. Selanjutnya bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

Bab keempat merupakan bab pembahasan mengenai studi komparatif pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli. Dalam bab ini mencakup biografi kedua imam tersebut, terdiri dari: Nama


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legkap dan ketokohan, guru dan murid mereka serta karya mereka. Selanjutnya penulis membahas inti penelitian yang mencakup: Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam jual beli, metode *istinbath* dari dalil yang digunakan oleh kedua Imam serta analisa Fiqh muqaranah terhadap pendapat mereka. Sedangkan bab kelima, merupakan bab penutup yang mencakup, kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MULTI AKAD

I. Akad Dalam Hukum Islam

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* (العقد) kata jamaknya *al-‘uqud* (العقود) yang berarti mengikat,¹² perjanjian,¹³ menyambung, atau menghubungkan (*al-rabth*).¹⁴ Kata *al-aqd* sinonim dengan *al-‘ahd* (العهد) berarti perjanjian, jamaknya *al-‘uhud* (العهود).¹⁵ Sedangkan dalam Bahasa Indonesia akad merupakan perjanjian atau kontrak.¹⁶ Secara istilah akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁷

Akad menurut istilah, dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar’i, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara

¹²Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), Cet. Ke-3, Jilid 3, hlm. 296.

¹³Lihat Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2017), cet. Ke-4, hlm. 518.

¹⁴Al-Syaukani, *Fath al Qadir*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabiy, 1964), II, hlm. 4.

¹⁵Lihat Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, *Op. Cit.*

¹⁶Akad merupakan kata serapan ke dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang berarti perjanjian atau kontrak. Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi ke-2, hlm. 15.

¹⁷Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

sebagai akad seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, shadaqah dan lain-lain. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah.¹⁸

Pengertian akad secara khusus ulama fiqih, mendefinisikan akad yang difokuskan kepada perikatan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, mengalihkan maupun menghentikannya.¹⁹ Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin, bahwa akad adalah pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan kehendak syarak yang menyebabkan terjadinya status hukum sebagai akibat akad.²⁰ Definisi yang sama dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dengan:²¹

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت آثاره في محله.

Artinya: Akad adalah sebagai pengikat antara *ijab* dengan *qabul* sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum tertentu.

Definisi di atas, menunjukkan bahwa akad merupakan ikatan sesuai syariat dalam bentuk penawaran dan penerimaan serta persetujuan kedua belah pihak yang berakad yang tercermin dalam ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum yang berupa pemindahan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh para pihak yang berakad.

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

¹⁹Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muaamalah*, (Jakarta Selatan: Ramah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 9.

²⁰Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, (Mesir: Amiriyyah, tt.), jilid 2, hlm. 255.

²¹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1989) Juz. IV, hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Dasar Hukum Akad

Banyak ayat al-Qur'an yang menjadi landasan pelaksanaan akad dengan menggunakan lafazh *al-'uqud* dan *al-'ahd*. Di antaranya Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah: 1)

Ayat tersebut menjelaskan secara umum mengenai akad. Ayat ini juga menjelaskan mengenai kewajiban memenuhi janji kepada Allah dan kepada sesama manusia. *aqad* berarti *al-'ahdu* atau janji yang mesti disempurnakan oleh orang yang beriman dalam kehidupannya. Menurut tafsir Ibnu Katsir ada enam akad yang mesti disempurnakan tersebut, yakni akad hamba kepada Allah, akad sumpah, akad *syirkah*, akad jual beli, akad nikah dan akad sumpah.²² Jadi di samping akad makhluk kepada al-khaliq, ada akad yang berkaitan langsung dengan muamalah maliyyah. Sehubungan dengan ini, akad menentukan kehalalan suatu transaksi yang terjadi diantara manusia, sebagaimana Firman Allah SWT. Surat an-Nisa' ayat 29:

²²Lihat Abu al-Fida' Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarasyiy al-Dimasqiy, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Thaiyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', Ttp., 1999, Juz 2, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Surat an-Nisa': 29)

2 Surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Surat al-Baqarah ayat 177)

3 Surat Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 76)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra':34)

Banyak hadis yang menjadi landasan yang berkaitan dengan penekanan pelaksanaan akad atau perjanjian, di antaranya hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أَوْثَمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ». رواه الشيخان

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah Saw., beliau berkata: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berbicara berdusta, berjanji mengingkari dan bila diberikan amanat berkhianat.²³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ « لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ». رواه أحمد

Artinya: Dari Malik ibn Anas r.a., Rasulullah SAW berkhotbah kepada kami: Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama seseorang yang tidak menunaikan janji.²⁴

²³Lihat Muhammad ibn Ismail al-Bukhariy al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M-1407 H), Cet.ke- 3, Juz 1, hlm. 21. Lihat Muslim ibn al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt), juz 1, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua hadis tersebut di atas, menekankan untuk memenuhi janji dan mengingkarinya termasuk tanda kemunafikan dan tanda tidak sempurna agama seseorang, karena telah mengecewakan sesama manusia. Janji adalah hutang yang harus ditunaikan. Seorang muslim harus memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi janji, terutama kepada Allah dan sesama manusia. Komitmen itu mesti melekat pada dirinya sejak pertama dia menyatakan syahadat.²⁵

C Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan unsur yang membentuk substansi sesuatu.²⁶ Sedangkan syarat merupakan sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Berkaitan dengan itu, rukun akad merupakan esensi keabsahan suatu akad dalam transaksi muamalah, begitu juga dengan persyaratan sahnya suatu akad.²⁷ Apabila rukun dan persyaratan sah akad yang telah dibuat tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan.²⁸ Para ulama telah menetapkan rukun akad sekaligus persyaratan setiap rukun, sebagai berikut:

1. *Sighat al- 'Aqad* (صيغة العقد)

²⁴Lihat Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998 M-1419 H), Cet.ke-1, Juz 3, hlm. 135.

²⁵Penjelasan hadis yang pertama di atas, diletakkan oleh Imam Ibnu Hajar pada bab *syahadat*. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*

²⁶Lihat Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm. 174.

²⁷Lihat Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 150.

²⁸Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sighat al-‘Aqad (صيغة العقد), yaitu segala ucapan dan ungkapan serta isyarat yang menjelaskan keinginan orang yang berakad yang berupa *ijab* dan *qabul*.²⁹ *Sighat al-‘Aqad* merupakan pernyataan kehendak orang berakad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* menurut mazhab Hanafi adalah ungkapan permulaan berupa penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran keinginannya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah ungkapan atau perkataan kedua yang keluar dari pihak kedua untuk menerima dan ridha dengan sesuatu yang diwajibkan oleh pihak pertama.³⁰ Sedangkan menurut jumhur fuqaha dari mazhab Maliki, al-Syafi’i dan Hanbali, *ijab* adalah ungkapan pertama yang disampaikan oleh orang yang punya otoritas atas kepemilikan (التملك) dalam akad, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Selanjutnya *qabul* menurut mereka ungkapan yang dikemukakan oleh orang yang diberikan kepadanya kepemilikan (يصير إليه الملك) yang menunjukkan keridhaannya yang diwajibkan oleh salah seorang pihak yang berakad, baik pertama atau pihak kedua.³¹ Adapun pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, karena mudah membedakan antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan waktu mengungkapkan maksud dan penjelasan akad, maka ungkapan pertama disebut *ijab* dan berikutnya disebut *qabul*.³²

²⁹Nazih Hammad, *Mu’jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah*, (Ttp: Al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 1993), hlm. 177.

³⁰Lihat Fath al-Qadir li al-Kamal, Juz 5, hlm. 74.

³¹Lihat Al-Nawawiy, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab*, (Kairo: Dasr al-‘Ulum li al-Taba’ah, tt), Juz 9, hlm. 165.

³²Lihat Muhammad Utsman Tsabir, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu’amalah al-Maliyyah*, (Jordan: Dar al-Nafais, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungkapan *ijab* dan *qabul* dalam akad bisa berupa perkataan (القول) dalam bentuk lisan (التعبير باللسان) dan tertulis (التعبير بالكتابة), berupa perbuatan (الفعال) dalam bentuk isyarat (التعبير بالإشارة), penyerahan (التعاطي) diam (السكوت).³³ Ulama memberikan persyaratan pada ungkapan *ijab* dan *qabul* dalam akad haruslah menunjukkan ungkapan yang jelas dan tujuan yang dipahami oleh pihak yang berakad. Apabila menggunakan bahasa, maka menggunakan lafaz *hakiki*, bukan *majazi* atau *kinayah* yang kemungkinan akan mengandung maksud yang lain, kecuali apabila maksudnya sama, seperti lafaz *al-hibah* semakna dengan *al-bai'*. Menurut Imam al-Suyuthiy:³⁴

العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya: Ungkapan *ijab* dan *qabul* dalam akad adalah untuk diketahui maksudnya, bukan lafaz dan huruf.

2 Al-‘Aqidan (العقدان) atau *Tharafa al-‘Aqd* (طرفا العقد)

Al-‘Aqidan (العقدان) atau *tharafa al-‘aqd* (طرفا العقد) adalah orang atau pihak-pihak yang berakad. Dari sudut hukum disebut sebagai pelaku perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban, maka pihak-pihak yang melakukan akad mesti memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum (أهلية العاقدين), karena setiap akad harus dilakukan oleh orang yang mampu menerima hak dan kewajiban

³³Lihat *Ibid.*, hlm. 212-219.

³⁴Lihat Jalal al-Din Al-Suyuthiy, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Kairo: Mathba’ah Mushtafa al-Halabiy, tt), hlm. 166.



dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya.³⁵ Ulama menetapkan syarat kecakapan hukum ditandai dengan kedewasaan (*baligh*), yaitu suatu tahapan kesempurnaan akal seseorang dan dipandang dewasa secara hukum, menurut Imam Abu Hanifah umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.³⁶ Sedangkan menurut jumhur fuqaha', umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.³⁷

3 Mahall al-'Aqad (محل العقد)

Mahall al-'aqad (محل العقد) berarti objek akad yang merupakan rukun yang esensial bagi akad, tidak akan terjadi akad tanpa objek akad. Sesuatu yang dijadikan objek akad berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat atau jasa,³⁸ dapat juga berupa pembayaran bagi pembeli dan barang bagi penjual, hak guna (*haq al-intifa'*) atas barang bagi penyewa dalam akad sewa-menyewa, bahkan sesuai dengan perkembangan ekonomi, objek akad cakupannya bisa menjadi sangat luas.³⁹

Ulama menetapkan beberapa persyaratan objek akad. Pertama, objek akad mesti sudah ada ketika transaksi dilakukan atau diperkirakan ada pada saat

³⁵Kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan oleh Mushthafa al-Zarqa dengan sifat yang menjadi tolak ukur syari' pada seseorang yang menjadikannya patut menerima *khithab syara'* berupa seluruh bentuk ibadah dan kewajiban. Lihat Mushthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fahiy al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),Cet. Ke-1, juz 2 hlm. 836.

³⁶Lihat al-Zila'iy, *Tabyin al-Haqaiq* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), juz 5, hlm. 195.

³⁷Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy, tt), juz 5, hlm. 195.

³⁸Lihat Muhammad Utsman Tsabir, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah*, *Op. Cit.*, hlm. 237-238.

³⁹Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muaamalah*, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan.⁴⁰ Persyaratan ini ditujukan pada transaksi jual beli, salam, sewa beli (*leasing*), *istisna'* dan sebagainya. Kedua, barang yang menjadi objek akad diserahkan (pada akad *mu'awadhat* dan *tabarru'*) oleh pihak pertama kepada pihak kedua dari dua orang yang berakad. Sedangkan objek akad tersebut, mesti berupa benda yang dibolehkan atau dihalalkan oleh syarak (المال المتقوم), maka tidak boleh barang atau jasa yang diharamkan, mengandung najis atau yang dilarang pemanfaatannya.⁴¹ Ketiga, objek akad mesti jelas dan dipahami oleh orang yang berakad (*al-'aqid*) agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat sengketa. Jika objek berupa benda, maka harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya benda tersebut. Demikian juga jika objek akad berupa jasa, mesti diketahui kemampuan, keahlian dan kompetensi pemilik jasa tersebut.⁴²

4. *Maudhu' al-'Aqad* (موضوع العقد)

Maudhu' al-'Aqad (موضوع العقد) merupakan tujuan akad yang dipahami oleh kedua pihak yang berakad.⁴³ Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akad (موضوع العقد) dipandang sah, yaitu: Pertama, Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada sebelumnya atas pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan akad tersebut, dimana kewajiban baru muncul ketika akad diadakan.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Op. Cit., hlm. 172-181.

⁴¹Lihat Muhammad Utsman Tsabir, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah*, (Jordan: Dar al-Nafais, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 238.

⁴²Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muaamalah*, Op. Cit., hlm. 22.

⁴³Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Op. Cit., jilid 4, h. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Ketiga, tujuan akad harus sesuai dan dibenarkan syarak.⁴⁴

D. Pembagian Akad

Pembagian akad dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti dari segi disyariatkan akad (مشروعية), dari segi keabsahan akad (صحة العقد), dari segi pihak yang beakad, segi tujuan dan lain sebagainya.⁴⁵ Akan tetapi penulis mengemukakan pembagian akad secara umum, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu akad tunggal (*basith*) dan akad majemuk (*al-'uqud al-murakkabah*), penjelasan sebagai berikut:

1. Akad Tunggal (*al-Basith*)

Akad *al-basith*⁴⁶ atau akad tunggal adalah akad menyendiri yang hanya terdiri dari satu macam akad saja. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan lain sebagainya. Akad jual beli tersebut termasuk dalam kategori akad *basith* karena, akad jual beli terbentuk dengan sendirinya bukan dibentuk dengan beberapa akad yang lain.⁴⁷

2. Akad Majemuk (*al-'uqud al-murakkabah*)

⁴⁴Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muaamalah*, Op. Cit., hlm. 29.

⁴⁵Lihat 'Ilauddin Za'tariy, *Fiqh al-Mu'amalaht al-Maliyyah al-Muqaran*, (Damaskus: Dar al-Ashama', 2010), hlm. 14-17.

⁴⁶Al-Basith adalah sesuatu yang tunggal. Lihat Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-Ibraniy, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tahbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliyya li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2010), cet. Ke-2, hlm. 45. Lihat *Mausu'ah Mushthalahat Jami' al-'Ulum al-Mulaqqab bi Dustur al-'Ulama'*, (Ttp: Maktabah Lubnan, 1997), Cet. Ke 1, hlm. 827.

⁴⁷Lihat Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muaamalah*, Op. Cit., hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad majemuk (*al-'uqud al-murakkabah*) disebut juga dengan multi akad dan *hybrid contract*, yaitu, suatu akad yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih, baik akad-akad tersebut digabungkan atau *al-taqabul* (adanya respoin saling timbal balik). Tida ada larangan dalam syariat tentang penggabungan dua akad (multi akad) dalam satu transaksi, baik akad bisnis maupun akad *tabarru'* selama terpenuhinya syarat-syarat akad.⁴⁸ Jadi akad majemuk atau multi akad, tetap memperhatikan semua persyaratan yang terdapat dalam setiap akad dengan tanpa memisahkan satu sama lain sehingga akad-akad tersebut menjadi satu rangkaian akad. Selanjutnya akan penulis jelaskan dalam pembahasan berikutnya.

E. Hukum Akad

Hukum akad yang dimaksud dalam bahasan ini adalah pandangan hukum syarak mengenai sifat-sifat, rukun dan syarat-syarat yang dibangun dalam pelaksanaan akad, sehingga berakibat kepada ketentuan hukum dan akibat hukum atau tidak berakibat kepada hukum, maka hukum akad dilihat kepada akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*.

1. Akad Shahih

Akad *shahih* (العقد الصحيح). adalah akad yang sempurna rukun dan syarat dalam pelaksanaannya, seperti definisi yang kemukakan oleh Muhammad Utsman Tsabir:⁴⁹

⁴⁸Lihat 'Ilauddin Za'tariy, *Fiqh al-Mu'amalaht al-Maliyyah al-Muqaran*, Loc. Cit., hlm.

⁴⁹Lihat Muhammad Utsman Tsabir, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah*, (Jordan: Dar al-Nafais, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

العقد الصحيح: هو الذي توافرت فيه أركانه وشروطه من أهلية المتعاقدين وسلامة الصيغة وقبول محل العقد لحكم الشرع ولم يتصل به من الأوصاف ما يخرج مشروعيته.

Artinya: Akad shahih adalah akad yang sempurna di dalamnya rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang berkaitan dengan kecakapan secara hukum pihak-pihak yang berakad, shighat benar dan sesuai objek akad dengan hukum syarak serta tidak terkait dengan karakteristik yang bertentangan dengan disyariatkan akad tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, maka akad shahih yang diadakan seperti akad jual beli, maka akad jual beli yang shahih adalah halalnya perpindahan milik penjual kepada pembeli dan hak pemilikan harga barang tersebut kepada penjual. Begitu juga dengan akad perkawinan yang shahih yang berakibat kepada halalnya pasangan suami istri hidup Bersama. Semua hukum dan akibat akad shahih tersebut dilaksanakan dengan menyempurnakan semua rukun dan syaratnya.

Akad shahih dibagi pula oleh ulama kepada akad nafidz (العقد النافذ) dan akad mauquf (العقد الموقوف). Maka *akad shahih nafidz* adalah akad yang dilaksanakan sesuai dengan hukum syarak, sempurna semua rukun dan syaratnya serta memiliki akibat hukum dan dilakukan oleh orang yang memiliki hak berakad (wilayah *ishdar al-'aqad*).⁵⁰ Sedangkan *akad shahih mauquf* adalah akad yang dilaksanakan oleh orang yang kemungkinan memiliki kecakapan hukum atau tidak, tetapi ditunda (*mauquf*) izin dari orang yang memiliki hak berakad atau pemilik barang, seperti akad *al-fudhuliy*,⁵¹ transaksi jual beli oleh anak-anak, transaksi jual beli oleh orang idiot (*al-safih*). Menurut jumhur fuqaha dari

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 290.

⁵¹Transaksi jual beli fudhuliy adalah jual beli orang lain tanpa izin. Lihat *Ibid.*, hlm. 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, akad *shahih mauquf* merupakan akad *shahih*, karena izin transaksi hanya ditunda untuk sementara waktu dan apabila terrealisasi izin tersebut, maka jadilah akad tersebut terlaksana dengan sempurna (*al-nafidz*).⁵² Menurut pendapat mazhab al-Syafi'iy dan salah satu riwayat dari mazhab Hanbaliy, akad tersebut termasuk ke dalam akad *ghairu shahih* atau akad yang dilarang, karena izin pemilik merupakan syarat akad.⁵³

Berdasarkan perbedaan sifat dan keperluan pihak-pihak yang berakad, terutama berkaitan dengan adanya kemungkinan kesepakatan pembatalan akad atau tidak, maka akad *shahih nafidz* terbagi pula kepada *shahih nafidz lazim* dan *shahih nafidz ghairu lazim*.⁵⁴ Akad *shahih nafidz lazim* adalah akad yang dilaksanakan, di mana semua pihak berakad tidak memiliki otoritas membatalkan akad. Seperti *khulu'*, memerdekakan hamba sahaya, karena dalam hal ini tidak mungkin satu pihak pun dapat membatalkan setelah adanya akad.⁵⁵ Adapun akad *shahih nafidz ghairu lazim* adalah yang tidak wajib bagi pihak-pihak yang berakad di mana para pihak, masing-masing boleh memaksa dengan pembatalan akad tanpa memperhatikan pihak yang lain. Seperti akad *wadhi'ah*, *wakalah*, *'ariyah*, akad *syikah*, *mudharabah* dan lain sebagainya.⁵⁶

⁵²Lihat Abu Bakr al-Sarkhasiy, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), Juz 24 hlm. 182. Lihat Al-Dusuqiy, *Hasyiyah al-Dusuqiy 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), Juz 3 hlm. 7.

⁵³Lihat Imam al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mathba'ah Mushthafa al-Halabiy, tt) Juz 2, hlm. 15.

⁵⁴Muhammad Utsman Tsabir, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah*, *Op. Cit.*, hlm. 290.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akad *Ghairu Shahih* (العقد غير الصحيح).

Muhammad Utsman Tsabir, mengemukakan definisi akad *ghairu shahih*, dengan ungkapan:⁵⁷

العقد غير الصحيح: هو الذي اختلت فيه الأركان والشروط والأوصاف بأن كان أحد العاقدين غير أهل أو محلّ العقد لا يقبل الأثر المرتب على العقد أو لوجود خلل في صيغة العقد.

Artinya: Akad *ghairu shahih* adalah akad yang cacat semua rukun, syarat-syarat dan semua sifat yang melekat pada akad, di mana salah seorang dari dua orang yang berakad tidak cakap dalam perbuatan hukum atau objek akad yang berakibat hukum pada akad atau adanya kecacatan pada shighat akad.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa akad *ghairu shahih* merupakan akad yang cacat secara hukum, karena dilaksanakan oleh orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum serta tidak memiliki akibat hukum. Seperti akad orang gila, akad yang dilakukan anak-anak yang belum mumayyiz, jual beli khamar, jual beli gharar dan lain sebagainya. Menurut jumhur fuqaha akad *ghairu shahih* merupakan akad bathil.⁵⁸ Akad *ghairu shahih*, menurut Hanafiyah terbagi dua, yaitu akad *bathil* dan akad *fasid*. Disebut akad bathil, karena akad tersebut tidak berdasarkan dalil-dalil syariatnya, selanjutnya akad tersebut disebut juga dengan akad *fasid*, karena kemungkinan dapat dilaksanakan sesuai rukun dan syarat, tetapi transaksi yang dilarang dalam syariat.⁵⁹

⁵⁷Ibid., hlm. 292.

⁵⁸Lihat Imam al-Nawawiy, *al-Majmu' Syarah al-Muahazzab*, (Kairo: Dar al-'Ulum li al-Taba'ah), Juz 9, hlm. 145.

⁵⁹Lihat ⁵⁹Muhammad Utsman Tsabir, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah*, *Op. Cit.*, hlm. 2902-293.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Multi Akad (*al-'Uqud al-Murakkabah*)

A. Pengertian Multi Akad

Kata multi akad dalam Bahasa Arab disebut العقود المركبة (*al-'uqud al-murakkabah*), terdiri dari dua kata, yaitu العقود dan المركبة. *Al-'uqud* kata jamak dari *al-'uqud* sebagaimana penulis jelaskan di atas. Sedangkan *al-murakkabah* (المركبة) merupakan *isim maf'ul* dari kata تركيب - تركيب - تركيب yang berarti menggabungkan (الجمع), tersusun (التأليف), menyisipkan (الإدخال) dan membentuk (الإنشاء). Maka *al-'uqud al-murakkabah* berarti multi akad,⁶⁰ yaitu penggabungan banyak akad menjadi satu atau satu akad yang merupakan gabungan dari banyak akad.⁶¹

Abdullah al-Imrani mendefinisikan multi akad (*al-'uqud al-Murakkabah*) dengan:⁶²

مجموعة العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد.

Artinya: Multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan (*maliyyah*) yang dikandung oleh satu akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

⁶⁰ Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Mukhdlor, *Kamus Arab-Indonesia al-'Asri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 988.

⁶¹ Lihat arti multi dalam, Tim Penyusun, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua, hlm. 671.

⁶² Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-'Imraniy, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, Op. Cit.*, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Nazih Hammad, mendefinisikan multi akad (*al-'uqud al-Murakkabah*), dengan.⁶³

أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر، كالبيع والإجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة... الخ، بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة، وجميع الحقوق والتزامات المرتبة عليها جملة واحدة، لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصال بمثابة آثار العقد الواحد.

Artinya: Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti Jual beli dengan sewa menyewa, *hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sharf* (penukaran mata uang), *syirkah, mudharabah*, dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dari akad itu dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa multi akad itu pada dasarnya tetap terjadi dan terlaksana oleh dua pihak (pihak pertama dan pihak kedua) akan tetapi transaksi yang dilakukan oleh dua pihak tersebut dilakukan dua transaksi atau lebih yang memiliki akibat hukum satu kesatuan dengan beberapa transaksi tersebut. Seperti akad *bai' al-murabahah* dengan *wakalah* dan dapat ditambah lagi dengan akad *ijarah* sebagai hak dari *wakalah*. Apabila di perhatikan dalam pemakaian istilah multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) maka dapat ditemukan istilah-istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan *al-'uqud al-murakkabah* di antaranya adalah *al-'uqud al-mujtami'ah* (terkumpulnya dua

⁶³Nazih Hammad, *al 'Uqud al Murakkabah al Fiqh al Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), Cet.I, hlm.7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad bersyarat (*isytirath 'aqd fi 'aqd*).⁷⁰ Multi akad *mutaqabilah* ini telah banyak dibahas secara terperinci oleh para ulama, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model aplikasinya. Seperti mensyaratkan akad *mu'awadhah* (bisnis) pada akad *tabarru'* atau sebaliknya, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran.⁷¹

2. *Al-Uqud al-Mujtami'ah*

Al-Mujtami'ah berarti menggabungkan (الضمّ).⁷² Jadi *al-'uqud al-mujtami'ah* merupakan multi akad yang tergabung atau terhimpun pada satu akad (العقود المركبة المجتمعة في عقد واحد). Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga satu juta".⁷³ Berkaitan dengan ini, multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang mempunyai akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad pada satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. *Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*.

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan dan tidak

⁷⁰Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-'Imraniy, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁷¹Lihat *Ibid*.

⁷²Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, *Op. Cit.*, Jilid 8, hlm. 53.

⁷³Lihat *Loc. Cit.*, 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mungkin disatukan seperti hitam dan putih,⁷⁴ tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Sedangkan secara terminologi ketiga istilah tersebut menunjukkan bahwa akad-akad tersebut tidak dapat digabungkan menjadi satu atau akad-akad tersebut tidak mungkin disatukan menurut syara'.⁷⁵ Dalam hal ini fuqaha' berbeda dalam memandang mana akad yang berlawanan dan amana yang tidak. Misalnya akad jual beli dengan akad *sharf* atau akad jual beli dengan akad sewa, ada dua pendapat, pertama memandang penggabungan akad tersebut batal demi hukum dan akad tersebut tidak sah, karena keduanya memiliki substansi yang berlawanan. Pendapat kedua, boleh digabungkan karena ada pertukaran (العواض) di antara keduanya sesuai takaran nilainya (القيمة), sehingga tidak menutup keabsahan akad.⁷⁶

4. Akad Berbeda (*al-'Uqud al-Mukhtalifah*)

Al-Mukhtalifah berarti berbeda atau berselisih, lawan dari sepakat (ضد التوافق),⁷⁷ kata *al-mukhtalifah* lebih luas maknanya (umum) dari kata *al-mutanaqidhah*, karena setiap yang berlawanan pasti berbeda, tetapi bukan setiap yang berbeda berlawanan.⁷⁸ Jadi yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan pada semua

⁷⁴Lihat *Ibid.*, hlm. 60. Lihat Quthb Mushthafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fkr al-Mu'ashir, 1420 H), hlm. 134.

⁷⁵*Op. Cit.*, hlm. 64.

⁷⁶Lihat Muwaffiq al-Din ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisy al-Hambaliy, *al-Mughniy*, (Kairo: Hajr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1408 H), cet. Ke 1, jilid 6, hlm. 39.

⁷⁷Lihat Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, *Op. Cit.*, hlm. 193.

⁷⁸Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-'Imraniy, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, *Op. Cit.*, hlm. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum akad atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Sebagaimana ulama mencontohkan penggabungan akad ijarah dan salam. Dalam akad salam, disyaratkan harga salam harus diserahkan pada saat akad (قبض العوض في المجلس), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Akan tetapi, sekalipun terjadi perbedaan pada sebagian hukum akad, dimungkin akad tersebut untuk digabungkan.⁷⁹

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada ruang lingkupnya, multi akad *mukhtalifah* lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan multi akad *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, *mutanafiyah*. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi tiga jenis yang lainnya, namun dalam akad-akad yang *mukhtalifah* masih dapat ditemukan dalam syara’.

5 Al-‘Uqud al-Mutajanisah

Al- Mutajanisah berarti sejenis atau sama (المتلائمة والمتشاكله).⁸⁰ *Al-‘Uqud al-murakkabah al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dari segi hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

⁷⁹Lihat *Ibid.*

⁸⁰Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan al-‘Arab, Op. Cit.*, Jilid 6, hlm. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁸¹

C Syarat Multi Akad

Syarat-syarat multi akad menurut 'Ilauddin Za'tariy, sebagaimana hasil terdahulu penulis bahwa syarat-syaratnya berkaitan langsung dengan hukum asal multi akad, yaitu.⁸²

لا مانع شرعا من الجمع بين العقدين في صفقة واحدة، سواء أكانا من عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات، لعموم الأدلة الدالة على الأمر بالوفاء بالشروط والعقود.

Artinya: Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat syarat dan akad akad.

Pendapat tersebut didukung oleh Nazih Hammad sebagaimana yang dikutip oleh Mawardi, bahwa menggabungkan beberapa akad diperbolehkan dalam satu kesepakatan atau satu perjanjian berdasarkan perintah syarak, begitu juga kewajiban menjalankan akad bagi pihak-pihak yang terlibat dengan syarat tidak ada larangan syarak.⁸³ Berdasarkan hal tersebut, maka syarat-syarat pelaksanaan multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) dalam satu transaksi, adalah:

⁸¹Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-'Imrany, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, Op. Cit., hlm. 65.

⁸²'Ilauddin Za'tariy, *Fiqh al-Mu'amalaht al-Maliyyah al-Muqaran*, Loc. Cit., hlm. 21.

⁸³Mawardi, *al-'Uqud al-Murakkabah*,... Op. Cit., hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak boleh menggabungkan akad yang dilarang syariat,⁸⁴ yang membawa kepada riba atau *syibhah al-riba*, seperti menggabungkan akad utang piutang (*al-qardh*) dengan akad yang lain.⁸⁵

Transaksi penggabungan akad dilaksanakan dengan menunaikan sepenuhnya seluruh syarat-syarat yang dibenarkan syariat (الشروط الصحيحة).⁸⁶

Apabila ditemukan dalam pelaksanaan multi akad satu syarat yang *fasid* di antara beberapa syarat yang *shahih* maka transaksi tersebut sah, biasanya dalam transaksi selalu syarat yang *fasid* berkaitan dengan harga, karena tidak berpengaruh kepada keabsahan akad,⁸⁷ Kecuali transaksi berkumpul dua syarat yang *fasid*, maka akad transaksi tersebut menjadi *fasid*. Seperti haramnya transaksi jual beli khamar, bangkai, dan objek akad yang haram lainnya, disebabkan keharaman kedua syaratnya, yaitu objek akad dan harga pada transaksi tersebut.⁸⁸

4. Bergabungnya banyak akad dalam satu transaksi tidak mengakibatkan transaksi tersebut menjadi transaksi yang diharamkan dalam syariat.⁸⁹

Nasrulloh Ali Munif, mencontohkan dan menerapkan syarat-syarat tersebut dalam akad *Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik*, yaitu:

⁸⁴Ilauddin Za'tariy, *Fiqh al-Mu'amalaht al-Maliyyah al-Muqaran*, Loc. Cit.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu benda antara *mu'jir* atau pihak yang menyewakan dengan *musta'jir* atau pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma'jur* (objek *ijarah*) oleh *musta'jir* atau pihak penyewa.

Ijarah muntahiyah bi al-tamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* berakhir.

Musta'jir atau penyewa dalam akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* dilarang menyewakan dan atau menjual *ma'jur*/benda yang disewa.

- d. Harga *ijarah* dalam akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.⁹⁰

D. Dhawabith Multi Akad

Berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan transaksi menggunakan multi akad, di mana ulama menemukan berbagai nash syarak sebagai dalil yang memerintahkan syarat-syarat tersebut, maka disepakati kaedah umum dalam *mu'malah* sebagai dasar hukum multi akad. Kaedah tersebut, adalah:⁹¹

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُثْبِتَ مِنْ أدَلَّةِ الشَّرْعِ مَا يَخْرِجُهَا عَنْ هَذَا الْأَصْلِ

Artinya: Asal pada *mu'amalah* dibolehkan sampai ada dalil syarak yang mengeluarkannya dari hukum asal.

⁹⁰ Nasrulloh Ali Munif, *Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Kediri: STAIH, 2016), hlm. 63.

⁹¹Lihat Hai'ah Kibar al-'Ulama fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, *Al-Buhuts al-'Ilmiyyah*, (Ttp: Ri'asah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta', 1422 H), jilid 5, hal. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kaedah tersebut, ulama mengemukakan lima kriteria (*dhawabit*) yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang melarang serta membatasi pelaksanaan multi akad,⁹² yaitu:

1. Kaedah pertama:

أَنْ يَكُونَ التَّرْكِيبُ بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ مَحَلَّ نَهْيٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: Bahwa penggabungan dua akad atau multi akad, menepati larangan dalam syarak

Maksud *dhawabith* ini adalah bahwa apabila penggabungan dua akad dalam satu transaksi didapati larangan dalam syarak, maka hukum penggabungan akad tersebut diharamkan. Seperti menggabung akad *salaf* dan *bay'* yang dilarang berdasarkan hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يجل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا يبيع ما ليس عندك و لا يرح ما لم يضم).
رواه الطبراني

Artinya: Dari Amr ibn Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasul Saw bersabda: Tidak halal penggabungan transaksi utang (*salaf*) dan jual beli (*bay'*), dua syarat dalam satu jual beli, jual beli sesuatu barang yang belum ada di padamu dan laba selagi barang belum dijamin.⁹³

Berdasarkan hadis tersebut fuqaha' tidak membolehkan penggabungan akad *salaf* dan *bay'* serta tidak boleh dua syarat pada akad *bay'* dalam akad *qardh*,

⁹²*Dhawabith* berarti, perkara yang melazimi (mengharuskan) bagi sesuatu dan menjaganya dari perkara tersebut (). Lihat Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-'Imraniy, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, *Op. Cit.*, hlm. 179.

⁹³Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Thabraniy, *Musnad al-Syamiyyin*, (Beirut: Massasah al-Risalah, 1405 H), cet. Ke 1, jilid 4, hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyaratkan harga dalam akad *qardh* (pinjaman), seperti salah seorang yang berakad memberi pinjaman kepada pihak yang lain kemudian pada masa *qardh*, pihak pertama menjual barang yang menjadi objek akad tersebut, maka transaksi ini diharamkan.⁹⁴

2. Kaedah kedua:

أَنَّ يَكُونَ الْعُقْدَانِ مُتَضَادِّينِ

Artinya: Bahwa kedua akad yang digabungkan merupakan akad yang berlawanan

Menurut pendapat mazhab Malikiy, apabila pengabaungan dua akad yang terdiri dari akad yang berlawanan, maka tidak boleh menggabungkannya menjadi satu.⁹⁵ Seperti menggabungkan akan *al-bay'* dengan akad *al-ju'alah*, *al-sharf*, *al-masaqah*, *al-syirkah*, *al-qaradh* atau akad nikah. Semua akad tersebut tidak bisa diagungkan dengan akad *al-bay'* karena saling berlawanan dan saling menafikan.⁹⁶

3. Kaedah ketiga:

أَنَّ يَكُونَ التَّرْكِيبُ بَيْنَ الْعُقْدَيْنِ وَسِيْلَةً إِلَى مُحْرَمٍ

Artinya: Bahwa penggabungan multi akad tersebut membuka jalan kepada transaksi yang haram

⁹⁴Lihat Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-'Imraniy, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, *Op. Cit.*, hlm. 180.

⁹⁵Lihat *Ibid.*, hlm. 181.

⁹⁶Lihat *Ibid.*, hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nazih Hammad, bahwa yang dimaksud kaedah ini adalah bahwa penggabungan dua akad yang terdiri dari akad yang dibolehkan syarak, tetapi berakibat kepada yang diharamkan.⁹⁷ Di mana akad-akad tersebut secara tunggal pada asalnya dibolehkan, sedangkan apabila digabungkan membawa kepada transaksi yang diharamkan, maka penggabungan akad diharamkan. Seperti penggabungan akad jual beli dengan akad *qardh* yang membawa kepada riba, karena bisa mengambil *ziyadah* pada akad *qardh* (utang-piutang).⁹⁸

4. Kaedah keempat:

أَنَّ يَكُونَ التَّرْكِيبُ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ وَتَبْرِعٍ

Artinya: Bahwa kedua akad yang digabungkan itu merupakan penggabungan di antara akad *mu'awadhah* (bisnis) dan *tabarru'*.

Apabila penggabungan akad dilakukan pada akad-akad *mu'awadhah* (bisnis) dan yang lainnya terdiri dari akad-akad *tabarru'*, maka penggabungan tersebut tidak boleh. Seperti menggabungkan akad *al-bay'* dengan akad *al-hibah*, maka ini sama dengan *al-qardh*, karena akan menjadikan akad-akad *tabarru'* menjadi akad bisnis, di mana tidak akan terjadi akad, kecuali ada penambahan harga dalam transaksi tersebut.⁹⁹

5. Kaedah kelima:

أَنَّ يُؤَدَّى التَّرْكِيبُ إِلَى مُحَرَّمَ

⁹⁷Lihat *Ibid.*, hlm. 185. Nazih Hammad, *al 'Uqud al Murakkabah al Fiqh al Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), Cet.I, hlm.261-269.

⁹⁸Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-'Imraniy, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, *Op. Cit.*, hlm. 185-186.

⁹⁹Lihat *Ibid.*, hlm. 187.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halinya: Bahwa penggabungan multi akad tersebut membawa kepada transaksi yang haram

Kaedah ini sama dengan kaedah yang ketiga, secara umum bentuk penggabungan akad ini bermacam-macam yang semuanya terdiri dari penggabungan akad-akad yang haram dan sudah pasti juga membawa kepada yang haram, sehingga pihak yang terlibat di dalam akad tersebut memakan harta manusia dengan batil. Seperti larangan Nabi Saw sendiri mengenai penggabungan akad *al-salaf* dan *al-bay'*,¹⁰⁰ sebagaimana telah dijelaskan di atas.

III. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan penulisan mengenai multi akad, hybrid contract memang telah banyak dibahas, tetapi kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sangat sedikit penulis temukan. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang multi akad, di antaranya:

- i. Skripsi saudara Nurfaidah yang berjudul: “Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Multi Akad pada Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”¹⁰¹. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang membahas mengenai praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli

¹⁰⁰Lihat *Ibid.*, hlm. 188.

¹⁰¹ Nurfaidah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, (skripsi: Iain Jember, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Selanjutnya saudari Nurfaidah mendeskripsikan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik penggunaan multi akad pada transaksi Go-Food di Warung tersebut.

- ii. Skripsi saudari Astrina yang berjudul “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”.¹⁰² Penelitian ini membahas mengenai aplikasi multi akad (*al-uqud al-murakkabah*), bentuk aplikasinya dalam produk bank syariah, selanjutnya beliau analisis dalam perspektif fiqh muamalah.
- iii. Skripsi Yayuk dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah.”¹⁰³ Penelitian ini membahas praktik *hybrid contract* atau multi akad pada produk dan jasa layanan perbankan syariah. Kemudian saudari Yayuk menganalisis temuan-temuan penelitiannya dalam perspektif fiqh muamalah dan mengemukakan hasil penelitiannya bahwa praktik *hybrid contract* atau multi akad pada perbankan syariah, sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Unsur-unsur yang terdapat pada *hybrid contract* juga sudah mencakup unsur-unsur yang ada pada sebuah akad syariah.

Semua penelitian dalam bentuk skripsi yang penulis kemukakan di atas, tentu sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena penelitian peneliti merupakan penelitian komparatif yang difokuskan kepada hukum penggunaan multi akad (*al-‘uqud al-murakkabah*) dalam transaksi jual beli

¹⁰² Astrina, Nurfaidah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, (skripsi: Iain Pare,2022).

¹⁰³ Yayuk, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018)

menurut pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini, merupakan perbandingan hukum yang mengaplikasikan ushul fiqh dan fiqh muqarin (*muqaranah al-mazahib fi al-ushul wa al-fiqh*).

Perbedaan penelitian yang penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian skripsi di atas juga sangat terlihat dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah, sekaligus mengemukakan penyebab terjadi perbedaan pendapat, membahas mengenai dalil yang menjadi dasar pendapat kedua Imam, metode *istinbath* hukum mereka dari dalil yang digunakan yang meliputi cara memahami dalil tersebut. Selanjutnya penulis perbandingkan dan menguatkan salah satu pendapat dalam perspektif analisi fiqh muqarin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*).¹⁰⁴ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku dan semua literatur lainnya untuk menghimpun data penelitian. Dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya semua penelitian hukum Islam adalah penelitian kualitatif, karena sesuai dengan tujuannya, penelitian kualitatif adalah untuk menginterpretasi dan menerapkan hukum Islam dalam teori dan praktek. Di lain pihak, penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan yang menghimpun data-data utama sekaligus data tambahannya,¹⁰⁵ yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi (*pengukuran/scales*) lainnya, baik dalam prosedur penelitiannya maupun dalam prosedur analisis.

¹⁰⁴ Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang bersifat khusus. Lihat Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 12-13.

¹⁰⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2, hlm. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka berkaitan dalam penelitian perbandingan fiqh ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu dengan mengemukakan seluruh pendapat mengenai hukum multi akad atau *al-'uqud al-murakkabah*, kemudian penulis pilih pendapat yang terkuat, yakni suatu pendapat yang lebih dekat pemahamannya dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw atau pendapat yang lebih mendatangkan kemaslahatan umum. Selanjutnya penulis aplikasikan pendapat yang terkuat tersebut untuk diperbandingkan dengan pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah dan kemudian memilih pendapat yang terkuat.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data penelitian merupakan data sekunder, yaitu data yang bersifat kepustakaan yang tersedia di perpustakaan yang berasal dari berbagai literatur, di antaranya kitab-kitab fiqh, kitab tafsir, kitab syarah hadis, buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Berikut sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mengikat dalam penelitian dan berkaitan dengan objek penelitian yang langsung ditelaah dan dikumpulkan peneliti dari rujukan kitab *al-muhalla*, karya Ibnu Hazm dan *majmu' fatawa*, *al-fatawa al-kubra*, karya Ibnu Taimiyyah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep multi akad dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi jual beli yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, seperti: Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh; karya Wahbah al-Zuhailiy, *al 'Uqud al Murakkabah al Fiqh al Islamy*; karya Nazih Hammad, *Al-'Uqud al Maliyah al-Murakkabah*; karya Abdullah al 'Umrani, Tafsir Ibnu Katsir, kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitab lainnya. Buku-buku ini berposisi sebagai pendukung buku-buku bahan hukum primer untuk menguatkan konsep dan hukum multi akad dalam pandangan Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus-kamus Arab-Arab, kamus Arab-Indonesia, kamus Indonesia-Inggris, ensiklopedi hukum Islam, mausua'ah fiqh dan buku biografi Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah.

D Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰⁶ Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menelaah literatur dan

¹⁰⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3, hlm. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan pustaka¹⁰⁷ yang relevan terhadap masalah yang diteliti, yaitu menelaah kitab *al-muhalla*, karya Ibnu Hazm dan kitab *majmu' fatawa*, karya Ibnu Taimiyyah serta kitab-kitab fiqh yang mendukung dan menjelaskan pendapat kedua Imam tersebut mengenai hukum multi akad dalam transaksi jual beli.

E Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian komparatif yang peneliti lakukan merupakan usaha menganalisis perbedaan pendapat, penyebab atau alasan adanya perbedaan pendapat serta membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.¹⁰⁸ Analisis ini sangat penting dilakukan dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah penelitian¹⁰⁹ yang berkaitan dengan pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah mengenai hukum multi akad dalam transaksi jual beli dan *mu'amalah maliyah* lainnya.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis temuan-temuan penelitian secara keseluruhan, peneliti menggunakan metode *content analysis*,¹¹⁰ yaitu suatu analisis ilmiah tentang isi pesan¹¹¹ objek yang

¹⁰⁷ Telaah kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan. Lihat Bambang Snggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 31.

¹⁰⁸ Bandingkan dengan Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), hlm. 207.

¹⁰⁹ Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77.

¹¹⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 76-77.

¹¹¹ Lihat Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti dengan pendekatan komparatif.¹¹² Diaplikasikan teknik ini dengan cara memperbandingkan dan mengaitkan pendapat yang lebih kuat yang teruji kebenarannya. Berkaitan dengan penggunaan teknik analisis tersebut, peneliti akan memaparkan pendapat Imam Ibnu Hazam dan Imam Ibnu Taimiyyah yang terdapat dalam kitab *al-muhalla* dan *majmu' fatawa*, seterusnya mengemukakan dalil yang digunakan sebagai penguat pendapat tersebut, mengemukakan metode *istinbath* dari dalil yang mereka gunakan, menganalisa dalil dan metode *istinbath* kedua Imam serta membuat kesimpulan hukum atas perbedaan pendapat mereka dalam fiqh muqarin. Selanjutnya peneliti memilih pendapat yang terkuat dari kedua Imam tersebut.¹¹³

F. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penyusunan dan analisis data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu data dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dan ini merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu teori kemudian mengaitkan teori tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan teori tersebut, dengan

¹¹² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan, 1988), hlm. 7.

¹¹³ Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pns, 2016), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kaidah logika tertentu.¹¹⁴ Dalam hal ini peneliti menguraikan keterangan serta pendapat-pendapat dari semua sumber data mengenai hukum penggunaan multi akad yang terdapat dalam kitab *al-muhalla* dan *majmu' fatawa* yang bersifat umum, kemudian penulis ambil kesimpulan khusus dari data tersebut.

b. Induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju kearah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yakni : “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan sifat umum. Mursi Dalam hal ini peneliti menguraikan keterangan serta pendapat-pendapat dari semua sumber data mengenai hukum penggunaan multi akad yang terdapat dalam kitab *al-muhalla* dan *majmu' fatawa* yang bersifat khusus, kemudian penulis ambil kesimpulan umum dari data tersebut.

c. Komparatif, yaitu dengan cara memaparkan perbandingan dua pendapat yang berbeda dan menganalisa secara mendalam, kemudian peneliti cari pendapat yang lebih baik yang sesuai dengan kemaslahatan berdasarkan analisa fiqh muqarin.

d. Deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan suatu penomena secara cermat atau sedetail mungkin mengenai individu berdasarkan fakta dan data yang kemudian menguraikan interprestasinya.¹¹⁵

¹¹⁴ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm.40.

¹¹⁵ Lihat Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam*, supa-id.cdn.ampproject.org, diakses pada tgl 17 Januari 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Menurut Ibnu Hazm multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) dalam jual beli adalah haram, karena tidak ada keterangan nash-nash yang berkaitan dengan multi akad. Menurutnya akad-akad yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan secara sempurna adalah akad-akad yang ditetapkan oleh nash (*al-manshush*) sesuai dengan nama-namanya, dan selain akad-akad yang disebutkan dalam nash tersebut, maka haram untuk dijadikan akad. Sedangkan Menurut Ibnu Taimiyyah, hukum multi akad sah dan diperbolehkan dalam syariat, karena hukum asal pada *al-uqud* dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau membatalkannya. Karena hukum asalnya *al-ibahah*, maka setiap akad yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram.
2. Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah ber-*istidlal* dengan dalil yang sama, baik nash Al-Qur'an maupun nash hadis. Perbedaan pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil tersebut. Kedua imam memiliki metode *istinbath* yang berbeda. Ibnu Hazm memahami nash-nash tersebut secara umum (العموم) berdasarkan zhahir ayat tanpa ada pengecualian (التخصيص) serta melarang penggunaan *ra'yu* dan qiyas. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memahami nash

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum, tetapi ada pengecualian, yaitu dikecualikan segala bentuk akad yang dilarang.

3. Berdasarkan kajian *fiqh muqaranah*, pendapat Ibnu Taimiyyah lebih kuat karena menggunakan metode *istinbath* yang dapat dipertanggungjawabkan dari dalil yang kuat dan didukung pula oleh penjelasan yang sesuai dengan kesempurnaan syariat Islam yang menggambarkan bahwa Islam *shalih likulli zaman wa makan*, terutama dalam pengembangan *mu'amalah maliyyah*, di mana pembaruan dan penemuan akad baru sangat diperlukan untuk memenuhi hajat manusia kepadanya.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran, di antaranya:


1. Diharapkan agar penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan analisis dalam penggunaan multi akad dalam transaksi jual beli, terutama transaksi bisnis yang semakin kompleks yang didukung oleh hajat dan kepentingan manusia terhadapnya, agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad dapat diamalkan.
2. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dipedomani cara ber-*istidlal* dari dalil yang kuat dan penjelasan yang jelas, agar konsep akad dalam kajian fiqh mampu mewedahi transaksi *mu'amalah maliyyah* modern dan menjadi Solusi bagi kebutuhan transaksi tersebut.
3. Diharapkan agar penelitian ini membuka jalan bagi penelitian-penelitian yang lain yang berkaitan dengan penggunaan multi akad, baik dalam transaksi jual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli maupun transaksi mu'amalah maliyyah secara umum. Karena penggunaan multi akad adalah sebuah keharusan dan keniscayaan dalam pengembangan transaksi-transaksi kontemporer.

4. Penelitian skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pada semua pihak dapat memberikan masukan perbaikan terhadap penelitian ini, baik dari aspek teori, penulisan, analisis maupun dari aspek literatur, demi kesempurnaan penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Muhammad Syams al-Haqq al-‘Azhim, *‘Aun al-Ma’bud*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1415 H), Juz 9.
- Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, Alih Bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998 M-1419 H), Cet.ke-1, Juz 3.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), juz. 2.
- Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiah Hidup dan Pemikirannya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2007).
- al-‘Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Tarjumah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah*, Tahqiq: Abu Abdurrahman Sa’id Ma’syasyah, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1419 H).
- Al-‘Imraniy, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah, *Al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliyya li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 2010), cet. Ke-2.
- al-Bukhariy al-Ju’fiy, Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M-1407 H), Cet.ke- 3.
- al-Dawisy, Ahmad ibn Abd al-Razzaq, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’*, (Riyadh: Riasah al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’), juz 4.
- Al-Dusuqiy, *Hasyiyyah al-Dusuqiy ‘ala al-Syarh al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, tt), Juz 3.
- al-Kir’awiy, Hadi Abbas, dkk, *Manhaj al-istinbath al-Fiqhiy ‘inda Ibn Taimiyyah (Dirasah Muqaranah)* dalam Majallah al-Kulliyyah al-Jami’ah, (Jami’ah al-Kufah, 1997).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- al-Maraghi, Abdullah Mustafa, *Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Usuliyyin*, Alih Bahasa Husain Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).
- al-Nasa'I, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Su'aib, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H), cet. Ke-5, juz 7.
- Al-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Kairo: Dasr al-'Ulum li al-Thaba'ah, tt), Juz 9.
- Al-Qurthubiy, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), cet. Ke-1, juz 7.
- Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, tt), juz 5.
- al-Sarkhasiy, Abu Bakr, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), Juz 24.
- Al-Shaukaniy, Muhammad ibn Ali, *Nail al-Authar Syarh Muntaq al-Akhbar*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Jail, 1995).
- al-Siddiqi, Hasbi, Pokok-pokok *Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Al-Syafi'iy, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H), juz 3.
- Al-Syaukani, *Fath al Qadir*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabiy, 1964).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
- Abik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Mukhdlor, *Kamus Arab-Indonesia al-'Asri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Birhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),
- Birkab, Muhammad Ahmad, *Al-Masalih al-Mursalah wa Atsaruha fi Murunah al-Fiqh al-Islamiy*, (Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirsat al-Islamiyyah wa ihya' al-Turats, 2002).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000).

Encyclopædia Britannica."Ibn Hazm." Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online. Oct 23. 2006". Britannica.com. Diakses tanggal 27 Januari 2024..

Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam*, serupa-id.cdn.ampproject.org, diakses pada tgl 17 Januari 2024.

Hai'ah Kibar al-'Ulama fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, *Al-Buhuts al-'Ilmiyyah*, (Ttp: Ri'asah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta', 1422 H), jilid 5.

Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Kapita Seleкта Perbankan Syariah, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006).

Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat: UIN Syahid 2009).

<https://bincangsyariah.com/khazanah/biografi-imam-ibnu-hazm>, diakses pada tanggal 27 januari 2024.

<https://bincangsyariah.com/khazanah/biografi-imam-ibnu-hazm-produktif-belajar-di-usia-36-tahun/> diakss pada 27 Januari 2024.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ibnu_Hazm diakses tanggal 27 Januari 2024.

Hasayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).

Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, (Mesir: Amiriyyah, tt.).

Ibnu Hazm al-Andalusiy, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth).

Ibnu Hazm al-Andalusiy, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, *al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyyah, 1981).

Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail ibn Umar al-Qarasyiy al-Dimasqiy, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, (Ttp.: Dar Thaiyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), Juz 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), Cet. Ke-3, Jilid 3.
- Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, 1973.).
- Ibnu Qudamah al-Maqdisy, Muwaffiq al-Din ibn Ahmad ibn Muhammad al-Hanbaliy, *al-Mughniy*, (Kairo: Hajr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1408 H), cet. Ke 1, jilid 6.
- Ibnu Taimiyyah al-Harraniy, *al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1386 H), cet. Ke 1, juz, 5.
- Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thaba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 2004), Jilid 29.
- Imam al-Nawawiy, *al-Majmu' Syarah al-Muahazzab*, (Kairo: Dar al-'Ulum li al-Thaba'ah), Juz 9.
- Imam al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mathba'ah Mushthafa al-Halabiy, tt), Juz 2.
- Imam al-Thabraniy, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub, *Musnad al-Syamiyyin*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1405 H), cet. Ke 1, jilid 4.
- Imam al-Zahabiy, *Tarjumah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah*, Tahqiq: Khalid ibn Sulaiman ibn Ali al-Rabi'iy, (Damaskus: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1434 H)
- Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, *shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Afaq al-Jadidah, tth), juz 6.
- Jah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Jalal al-Din Al-Suyuthiy, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Kairo: Mathba'ah Mushtafa al-Halabiy, tt).
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan, 1988).
- Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2017), cet. Ke -49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017).
- Mawardi, *al-'Uqud al-Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2018).
- Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muaamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Taimiyyah Hayatuhu wa 'Ashruhu, Arauh wa Fiqhuh*, (Kairo: Dār al-Fikr , 2000).
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam bidang fiqh islam*, (Jakarta: INIS, 1991).
- Muhammad Sayyid Jalil, *al-Imam Ibnu Taimiyyah wa Mauqifuhu Min Qodiyati al-Ta'wil*, (Kairo: al-Jam'iyah al-'Ammah li Syu'un al-Mathabi' al-Amiriyah, 1972).
- Muhammad Yusuf Musa, *Ibnu Taimiyyah*, (Kairo: al-Mu'assasah al-Mashriyah al-'Ammah, 1962).
- Munawir Sjaddzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2003).
- Mushthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Cet. Ke-1, juz 2.
- Nasrulloh Ali Munif, *Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Kediri: STAIH, 2016).
- Nazih Hammad, *al 'Uqud al Murakkabah al Fiqh al Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005).
- Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah*, (Ttp: Al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 1993), hlm. 177.
- Ngeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989).
- Qamaruddin Khan, *The political Thought of Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa; Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983).
- Quthb Mushthafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fkr al-Mu'ashir, 1420 H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005).

Sal'id Abdul Azhim, *Ibn Taimiyyah: al-Tajdidiy al-Salaftiy wa Da'watuh al-Ishlahiyyah*, (Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar, 2005).

Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran dan Peneraapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Samanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi ke-2.

Tsabir, Muhammad Utsman, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah*, (ordan:ar al-Nafais, 2010), Cet. Ke-2.

Tsabir, Muhammad Utsman, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah*, (Yordan: Dar al-Nafais, 2010), Cet. Ke-2.

Uwais, Abdul Halim, *Ibnu Hazm al-Andalusia*, (Ttp: Dar al-I'tisham, tt.).

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1989) Juz. IV.

Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait, Dar al-Salasil, 1404-1427 H), cet. Ke-2, juz 9.

Zuh'tariy, 'Ilauddin, *Fiqh al-Mu'amalaht al-Maliyyah al-Muqaran*, (Damaskus: Dar al-'Ashama', 2010)

Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Alih Bahasa Oleh M. Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008).